



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 827 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/1876/2011 TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan nama program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, maka perlu adanya perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1876/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Tahun 2011;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1876/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang izin pembukaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR Dj.I/1876/2011 TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2011;
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 3 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan terdahulu.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Lampiran :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor :

Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1876/2011 tahun 2011 tentang izin pembukaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Tahun 2011.

No.	Nama PTAIN	Program Studi (Lama)	Program Studi (Baru)	Jenjang Studi	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1.	STAIN Curup	Bimbingan Konseling Islam	Manajemen Pendidikan Islam	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
2.	STAIN Palopo	Pendidikan Islam	Pendidikan Agama Islam	S 2	Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)



NUR SYAM



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811214 Fax. 34833981
JAKARTA

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/1459/2012 Jakarta, 04 Juli 2012
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Program Studi MPI
STAIN Curup

Kepada Yth.

Ketua STAIN Curup

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 827 tahun 2012, tanggal 2 Juli 2012 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/1876/2011 tentang ijin pembukaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tahun 2011, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :


1. Program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup merupakan program studi yang berorientasi pada konsentrasi Bimbingan Konseling (BK);
2. Konsentrasi Bimbingan Konseling (BK) sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas diselenggarakan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tenaga ahli atau pendidik yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling;
3. Konsentrasi Bimbingan Konseling (BK) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAIN Curup telah memenuhi persyaratan dan kelayakan serta ketersediaan *resources* pendukung pembelajaran.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Direktur Jenderal

Direktur Pendidikan Tinggi Islam.



Prof. Dr. Dede Rosyada

NIP. 195710051987031 003

Tembusan :
Yth. Dirjen Pendidikan Islam